



SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR: KEP/204/092023
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;

b. bahwa Sdr. Yusuf Budi Kurniawan, NPK 162951590, *Account Representative* Perwakilan, Kantor Cabang Lebak Rangkas Bitung telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 31 Agustus 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdr. Yusuf Budi Kurniawan untuk mengundurkan diri dapat disetujui;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;

3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
KEP/171/082022 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN
DIRI.

- Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena
mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:
- nomor pokok karyawan : 162951590
nama : Yusuf Budi Kurniawan
tempat, tanggal lahir : Boyolali, 23 Desember 1990
jabatan : *Account Representative*
Perwakilan
unit kerja : Kantor Cabang Lebak Rangkas
Bitung
grade/golongan : 8/VII
masa kerja golongan : 8 tahun 8 bulan
masa kerja BPJS
Ketenagakerjaan : 8 tahun 8 bulan
masa kerja keseluruhan : 8 tahun 8 bulan
gaji pokok : Rp. 3.500,000,00 (tiga juta lima
ratus ribu rupiah)
- Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
- menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
 - melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
 - mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN